



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR: 23 TAHUN 2024
T E N T A N G

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan arah, program serta kegiatan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk 1 (satu) tahun ke depan maka perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyelarasan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di pandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja, baik Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Sekretariat DPRD berpedoman dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan alat kelengkapan DPRD secara administratif maupun keuangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud diktum KEEMPAT dapat bekerjasama dengan Tim Ahli dan atau lembaga lain terkait.
- KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
pada Tanggal : 07 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA



ISMAWAN SETYA HANDOKO

WAKIL KETUA



ARIF BUDI WALUYO

WAKIL KETUA



GURUH TRIADI PUTRA

WAKIL KETUA



EDY PURWANTO